

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN

PERLINDUNGAN KONSUMEN

Konsep Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

- Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Sementara pengawasan adalah suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan atas suatu kegiatan untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan kegiatan tersebut.

Konsep Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

- Pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 undang-undang ini kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Konsep Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

- Pembinaan dan pengawasan merupakan hal yang sangat strategis dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. Guna memenuhi tujuan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang No. 8 Tahun 1999), perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap konsumen secara mamadai.

Pembinaan Perlindungan Konsumen

- Sehubungan dengan penyelenggaraan perlindungan konsumen, maka menteri-menteri yang terkait yang bertugas untuk menyelenggarakan pembinaan ini adalah ;
- Menteri Perindustrian dan Perdagangan,
- Menteri Kesehatan,
- Menteri Lingkungan Hidup,
- Menteri-Menteri lain yang mengurus kesejahteraan rakyat.

Pembinaan Perlindungan Konsumen

- pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen dimaksudkan untuk :
 - - Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen.
 - - Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
 - - Meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.

Pengawasan Perlindungan Konsumen

- Menurut Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan dilaksanakan oleh :
 - Pemerintah,
 - Masyarakat,
 - Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Pengawasan yang diselenggarakan oleh pemerintah dilaksanakan oleh menteri-menteri terkait.

Dengan demikian, tugas pembinaan dan pengawasan dari pemerintah dapat dilaksanakan oleh menteri-menteri terkait sekaligus.

Pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen meliputi ; diri pelaku usaha, sarana dan prasarana konsumen

- Dalam Pasal 29 Ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen dimaksudkan ;
- Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen.
- Berkembangnya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang perlindungan konsumen.

KESIMPULAN